



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
9. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 050/297/BAPPEDA.PERENC-B Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

KETERKAITAN:

1. SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
2. SOP Penyusunan Metadata Statistik Sektor
3. SOP Pemeriksaan Data Statistik Sektor
4. SOP Penyebarluasan Data Statistik Sektor

PERINGATAN:

1. Data yang tidak lengkap menyebabkan hasil analisa yang tidak akurat

NOMOR SOP	: 000.8.3.3/25/SP-A/2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 2020
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 2020
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Evan Ermanda, S.Kom NIP. 19710312 200512 1 001
NAMA SOP	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL
KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1.	Memahami tugas dan fungsi sesuai dengan peran dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1.	Lembar Kerja/DPA
2.	Peraturan Perundang-Undangan
3.	Komputer/Server/Printer/Scanner
4.	Akses Internet
5.	Aplikasi
6.	ATK
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
1.	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia(portal satu data, excel) dan/atau menggunakan pencatatan

ALUR KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORIAL

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Keterangan	
		Dewan Pengarah	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Kepala Bappeda)	Kepala BPS Kota Singkawang (Pembina Data Statistik)	Kepala Bappeda (Pembina Data Geospasial)	Kepala BKD (Pembina Data Keuangan)	Walidata (Dinas Kominfo)	Walidata Pendukung Daerah	Produsen Data (Perangkat Daerah dan Instansi Pusat)	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan Dewan Pengarah Tingkat Pusat terkait Satu Data Indonesia									Dokumen kebijakan pusat dan daerah	5 hari kerja	Notulensi Rapat	
2.	Mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah									Dokumen kebijakan pusat dan daerah	5 hari kerja	Notulensi Rapat	
3.	Perencanaan data lewat penyelenggaraan forum satu data Indonesia tingkat daerah yang salah satu hasilnya berupa kesepakatan daftar data yang terdiri dari data prioritas dan bukan data prioritas beserta pemilahan produsen data yang bertanggungjawab mengumpulkan data tersebut										5 hari kerja	Daftar Data (Prioritas dan Bukan Prioritas)	
4.	Pengumpulan data berdasarkan daftar data sesuai dengan standar data yang disertai dengan metadata dan jawar pemutakhiran/wilits data										30 hari kerja	Data statistik sektoral sesuai produsen data	
5.	Penyampaian data berdasarkan daftar data sesuai dengan standar data yang disertai dengan metadata dan jawar pemutakhiran/wilits data kepada walidata										2 hari kerja	Data statistik sektoral sesuai produsen data	
6.	Memeriksa kesesuaian data (bukan prioritas) yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip satu data Indonesia										30 hari kerja	Data yang telah sesuai dengan prinsip SDI	
7.	Menyampaikan kembali data (bukan prioritas) yang tidak/belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia kepada produsen data untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan										3 hari kerja	Data yang tidak/belum sesuai dengan prinsip SDI	
8.	Memeriksa kesesuaian data prioritas yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip satu data Indonesia										30 hari kerja	Data yang telah sesuai dengan prinsip SDI	
9.	Menyampaikan kembali data prioritas yang tidak/belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia kepada produsen data untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan										3 hari kerja	Data yang tidak/belum sesuai dengan prinsip SDI	
10.	Menyampaikan data prioritas yang telah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan kepada pembina data										3 hari kerja	Data yang telah sesuai dengan prinsip SDI	
11.	Memeriksa kesesuaian data prioritas yang disampaikan oleh walidata dengan prinsip satu data Indonesia										20 hari kerja	Data yang telah sesuai dengan prinsip SDI	
12.	Menyebarkan data melalui portal satu data Indonesia										20 hari kerja	Data yang telah sesuai dengan prinsip SDI	